

## ABSTRAK

Upaya penegakan hukum harus mulai mempertimbangkan dan menjadikan korban sebagai pihak yang berkepentingan dengan proses peradilan. Korban tindak pidana selama ini belum mendapat perhatian yang cukup dalam upaya memperjuangkan keadilan. Hal-hal yang diperhatikan dan dipertimbangkan meliputi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum berkaitan erat dengan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang ditujukan untuk ketertiban umum, sedangkan kemanfaatan adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sedangkan keadilan adalah kebenaran, ketidakberpihakan, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia, kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Demikian pula lembaga *judicial review* sebagai bagian dari upaya luar biasa dalam penegakan hukum juga harus berpijak pada ketiga tujuan tersebut. Di sisi lain, kepentingan korban yang tidak terakomodasi atau tidak terakomodasi dalam ketentuan hukum mendorong terjadinya penafsiran yang mengarah pada pembelaan kepentingan dan keadilan bagi korban, meskipun pada akhirnya dianggap bertentangan dengan hukum. Atas dasar itu, reformasi atau reformasi hukum formal yang terangkum dalam KUHAP, khususnya dalam pembahasan peninjauan kembali, harus segera dilakukan. Tentunya reformasi tersebut harus membuat KUHAP menjadi lebih baik dan mampu mengakomodir berbagai permasalahan yang selama ini belum terakomodasi. Ketentuan hukum formal baru ini nantinya dapat membatalkan ketentuan hukum yang saling bertentangan antara PERMA, Putusan MK dan sebagainya. Selain itu, KUHAP yang baru juga diharapkan dapat mengakhiri pro kontra dan kebingungan terkait pengajuan *judicial review* yang selama ini terjadi dalam proses peradilan pidana.

***Kata Kunci: Upaya Penegakan Hukum, Peninjauan Kembali***

## ABSTRACT

*Law enforcement efforts should begin to consider and make victims as parties who have an interest in the judicial process. Victims of criminal acts so far have not received enough attention in an effort to fight for justice. The things that are considered and considered include legal certainty, expediency and justice. Legal certainty is closely related to the guarantee of protection to the community against arbitrary actions aimed at public order, while expediency is to create the greatest benefit or happiness to the community, while justice is truth, impartiality, can be accounted for and treats every human being at the same time. equal position before the law (equality before the law). Likewise, the judicial review institution as part of an extraordinary effort in enforcing the law should also be based on these three objectives. On the other hand, the unaccommodated or unaccommodated interests of the victims in the legal provisions encourage interpretations that lead to the defense of interests and justice for the victims, even though in the end it is considered contrary to the law. On this basis, reforms or formal legal reforms summarized in the Criminal Procedure Code, especially in the discussion on review, should be carried out immediately. Of course, these reforms must make the Criminal Procedure Code better and able to accommodate various problems that have not been accommodated so far. This new formal legal provision can later annul conflicting legal provisions between PERMA, the Constitutional Court's Decision and so on. In addition, it is hoped that the new KUHAP will also be able to end the pros and cons and confusion regarding the submission of a judicial review that has so far occurred in a criminal justice process.*

**Keywords:** *Law enforcement efforts, Judicial Review*